

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS MASJID (STUDI KASUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAL TAMWIL AT-TAQWA-MASJID AT-TAQWA KEMANGGISAN JAKARTA)

Hasmayati

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah Jakarta

* E-mail korespondensi :hasma.uniat@gmail.com

Informasi Artikel

Draft awal: 6 September 2016
Revisi : 15 Oktober 2016
Diterima : 21 Oktober 2016

Kata Kunci:
Kesehatan Koperasi, Jasa
Keuangan Syariah

Tipe Artikel : Case Study



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the soundness and analyzes the factors that affect the soundness of BMT Syariah Cooperative Financial Services At-Taqwa and to find a formula the right strategy in the development of BMT Syariah Cooperative Financial Services At-Taqwa. This study uses a quantitative descriptive analysis of health assessment and qualitative description on service quality. The research proves that the level of health KJKS BMT At-Taqwa through computation eight aspects (six financial aspects and the two aspects of the non-financial) shows KJKS BMT At-Taqwa at the level reasonably healthy and is influenced by factors of seven financial ratios are on the effects on health of the Cooperative. In addition there is a five-part strategy that can be developed by BMT KJKS At-Taqwa ie services and the addition of customers, financing, dissemination and promotion, health cooperatives, blue print and build a cooperative networking.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT At-Taqwa dan untuk menemukan formula strategi yang tepat dalam pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT At-Taqwa. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis penilaian kesehatan dan survey mengenai kualitas pelayanan. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kesehatan KJKS BMT At-Taqwa melalui perhitungan delapan aspek (enam aspek keuangan dan dua aspek non-keuangan) menunjukkan KJKS BMT At-Taqwa berada pada level cukup sehat dan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari tujuh rasio keuangan yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan Koperasi tersebut. Selain itu terdapat lima faktor yang dapat dikembangkan oleh KJKS BMT At-Taqwa yaitu pelayanan dan penambahan nasabah, pembiayaan, sosialisasi dan promosi, kesehatan koperasi, *blue print* dan membangun jaringan koperasi.

1. Pendahuluan

Dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi yang begitu kental atas asas kekeluargaannya dengan slogan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Oleh karena itu, koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai sebuah perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk dapat berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada anggota dan masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Buchori, 2012: 2).

Koperasi yang berlandaskan prinsip syariah saat ini makin terus berkembang. Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Buchori, 2012: 4). Koperasi yang berlandaskan prinsip syariah (koperasi syariah) dikenal dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam (koperasi simpan pinjam) yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Hal ini mengandung pengertian bahwa prinsip yang digunakan dalam KJKS adalah prinsip bagi hasil dan meniadakan (mengharamkan) praktek riba/bunga. KJKS mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni pengusaha mikro (Buchori, 2012: 3).

Diakui maupun tidak bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh fasilitas perbankan, baik dalam bentuk menabung maupun meminjam. Kalangan pengusaha mikro dan kecil menengah (UMKM), terutama skala mikro dan kecil masih kesulitan dalam mengakses perbankan, khususnya dalam mendapatkan bantuan modal. Kesulitan yang dihadapi UMKM, khususnya dalam akses pendanaan/permodalan tentunya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, diantaranya melalui peran aktif Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM memiliki peran dalam membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peran penting LKM ini masih belum dibarengi bentuk badan hukum dari LKM tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa LKM saat ini masih ada yang belum memiliki badan hukum atau masih bersifat informal. Padahal menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bahwa LKM diharuskan memiliki badan hukum.

Salah satu bentuk badan hukum dari LKM yaitu koperasi. Inilah peran LKM yang berbadan hukum koperasi diharapkan dapat mengcover kalangan yang tidak terlayani oleh perbankan ("wong cilik" dan UMKM) sehingga konsep *financial inclusion* bisa terealisasi di semua lapisan masyarakat. Saat ini banyak sekali berdiri KJKS, salah satu diantaranya berada dalam lingkungan masjid atau lebih dikenal koperasi syariah berbasis masjid. Upaya yang perlu dilakukan koperasi syariah berbasis masjid ini untuk dapat memberikan efek yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu melalui pengelolaan secara profesional dalam tata kelola manajemennya, baik aspek sumber daya manusia, pemasaran, keuangan maupun aspek lainnya. Tata kelola manajemen koperasi yang baik akan dapat diketahui pada level kesehatan suatu koperasi. Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

menyatakan kesehatan koperasi (KJKS) adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT At-Taqwa, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT At-Taqwa, serta menemukan formula strategi yang tepat dalam pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT At-Taqwa.

2. Kajian Pustaka

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri atas lima jenis koperasi yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pemasaran.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Menurut Buchori (2012:7), bahwa masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional (Buchori, 2012: 8). Landasan dasar dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."*

Pengertian UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada Pasal 1 yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6, kriteria usaha dibagi menjadi empat (4) skala usaha yaitu mikro, kecil, menengah dan besar.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pasal 1 bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut Wahyono (2012) terdapat tiga elemen LKM yaitu pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Kedua, melayani rakyat miskin dan ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Dalam UU No. 1 Tahun 2013, pasal 3 bahwa tujuan dari LKM adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wahyono (2012) bentuk LKM dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Perbedaan mendasar kedua LKM tersebut karena LKM formal memiliki badan hukum, sementara LKM informal berasal dari pribadi atau kelompok yang tidak berbadan

hukum. LKM formal terdiri dari bank yaitu BPR dan bank-bank konvensional yang khusus menangani kredit usaha seperti Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, BRI unit, dan lain-lain, serta bukan bank seperti koperasi. Sedangkan LKM informal diantaranya adalah LSM, rentenir, dan arisan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul maal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Rianto, 2011: 378). *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang meliputi delapan aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.

Menurut Rangkuti (2013:19) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi. Alternatif strategis tersebut ditampilkan dalam tabel berikut (Rangkuti, 2013: 83-84).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap KJKS BMT At-Taqwa sehingga tidak ada perhitungan terhadap populasi maupun sampel yang diambil dari populasi tersebut. Objek yang diteliti adalah aspek kesehatan dari KJKS BMT At-Taqwa. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan kuesioner dan teknik wawancara. Asumsi dalam menggunakan metode ini adalah bahwa subyek penelitian merupakan orang-orang yang paling tahu tentang dirinya dan pernyataan subyek yang diberikan adalah benar dan bisa dipercaya. Teknik penyebaran kuesioner kepada responden didistribusikan secara langsung oleh peneliti. Peneliti mendapatkan data Laporan Keuangan dari KJKS BMT At-Taqwa yang selanjutnya dilakukan proses analisis rasio keuangan terhadap laporan tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis penilaian kesehatan dan deskriptif kualitatif melalui survey kepuasan konsumen. Berdasarkan proses analisisnya maka analisis data dilakukan dalam dua tahap analisis yaitu analisis rasio penilaian kesehatan (keuangan dan non-keuangan) dan analisis data survey.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penilaian menunjukkan bahwa kesehatan KJKS BMT At-Taqwa dapat menggambarkan kondisi internal, baik aspek kekuatan maupun kelemahan. Hasil tersebut diperkuat melalui data kuesioner serta analisis kondisi makro dan operasional untuk dapat menggambarkan kondisi yang seutuhnya, baik internal maupun eksternal sehingga menghasilkan rumusan strategi yang tepat. Berdasarkan hasil survey, maka beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan KJKS BMT At-Taqwa pada waktu yang akan datang dapat dikelompokkan dalam lima bagian sebagai berikut :

1. Pelayanan dan penambahan nasabah (mitra pembiayaan)
 - a. Pertahankan pelayanan baik, cepat, dan mudah dalam mengakses produk KJKS BMT At-Taqwa guna meningkatkan kepercayaan dan menjaga loyalitas nasabah.
 - b. Gencarkan terus sistem jemput bola terhadap calon nasabah, khususnya mitra pembiayaan, baik di pasar tradisional maupun tempat lainnya.
 - c. Optimalkan staf AO atau pemberdayaan staf lain yang ada atau menambah staf AO baru guna membidik pasar yang luas.
2. Pembiayaan
 - a. Berikan pinjaman lunak kepada masyarakat yang terjebak oleh rentenir, tanpa mengabaikan SOP yang berlaku.
 - b. Lakukan pembiayaan secara tanggung renteng (beranggotaan lima orang atau lebih) untuk menghindari kredit bermasalah.
3. Sosialisasi dan promosi
 - a. Sosialisasikan keberadaan KJKS BMT At-Taqwa dengan “menjual” atau mengikutsertakan nama Masjid At-Taqwa sebagai induk keberadaan KJKS BMT At-Taqwa guna menambah kepercayaan masyarakat.
 - b. Sosialisasikan keunggulan sistem syariah terhadap sistem konvensional yang berbasis riba/bunga.
 - c. Lakukan promosi secara lebih gencar, misalnya lewat radio, dan lain-lain.
 - d. Alokasikan biaya promosi untuk mencetak brosur, flyer, leaflet dan sebagainya untuk dibagikan kepada masyarakat. Gunakan design yang menarik serta bahan kertas yang standar.
4. Kesehatan koperasi
Tingkatkan level kesehatan dari “cukup sehat” menjadi “sehat” melalui perbaikan pada berbagai aspek untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta dapat menjadi contoh bagi KJKS BMT lain, khususnya yang berbasis masjid.
5. *Blue print* dan membangun jaringan koperasi
 - a. Susun rencana strategi (*blue print*) 3-5 tahun ke depan sebagai pedoman dalam arah gerak KJKS BMT At-Taqwa dan sebagai acuan dalam penyusunan strategi setiap tahunnya.
 - b. Bergabung dengan asosiasi seputar koperasi dan BMT, misalnya InkopSyah, Absindo dan lain-lain sebagai konsultasi, tukar informasi, dan lain sebagainya untuk pengembangan usaha yang lebih baik.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pertama, objek penelitian ini hanya pada satu lembaga keuangan syariah yang non-perbankan yaitu pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Masjid At-Taqwa. Dimana tidak ada unit BMT lainnya untuk dapat ditandingkan sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Kedua, hanya berfokus pada satu aspek saja pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Untuk penelitian selanjutnya, pertama disarankan untuk menambah unit Lembaga Keuangan Syariah lainnya baik dari sektor perbankan maupun sektor non-perbankan yang memiliki cakupan di beberapa wilayah besar, dengan tidak hanya berfokus pada satu jenis unit usaha syariah. Kedua, aspek-aspek pada unit koperasi lainnya juga harus dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang berbasis syariah. Ketiga, dalam menganalisis objek penelitian ini agar menggunakan beberapa alat ukur keuangan lainnya untuk dapat menilai seluruh aspek-aspek pada unit koperasi tersebut. Agar dapat memperoleh hasil analisis yang lebih variatif dan valid yang dapat bermanfaat untuk kinerja dari Unit Koperasi tersebut.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan melalui analisis data keuangan maupun non keuangan serta analisis kondisi eksternal dari KJKS BMT At-Taqwa maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

Kondisi kesehatan KJKS BMT At-Taqwa melalui perhitungan delapan aspek yaitu terdiri dari enam aspek keuangan (permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi) dan dua aspek non-keuangan (aspek manajemen dan aspek kepatuhan prinsip syariah) menunjukkan bahwa KJKS BMT At-Taqwa berada pada level cukup sehat.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat rasio yang memberi pengaruh terbesar terhadap bobot dengan mencapai nilai maksimal yaitu sebanyak tujuh rasio (rasio NPF, rasio portfolio pembiayaan beresiko, rasio kelembagaan, rasio aktiva tetap terhadap total asset, rasio ROE, rasio partisipasi bruto dan rasio partisipasi anggota). Selain itu, terdapat tiga rasio yang memberi pengaruh terkecil (rasio modal sendiri terhadap total modal, rasio efisiensi staf dan rasio ROA). Meskipun ketiga rasio ini nilainya relatif paling rendah, tapi tetap memberikan kontribusi nilai terhadap total skor penilaian. Hal ini mengandung arti bahwa semua faktor rasio memberikan pengaruh terhadap level kesehatan KJKS BMT At-Taqwa.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian kesehatan serta analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) maka terdapat lima bagian strategi yang perlu dikembangkan oleh KJKS BMT At-Taqwa yaitu:

Dari sisi pelayanan dan penambahan nasabah (mitra pembiayaan) meliputi : pertama, pertahankan pelayanan baik, cepat, dan mudah dalam mengakses produk KJKS BMT At-Taqwa guna meningkatkan kepercayaan dan menjaga loyalitas nasabah. Kedua, gencarkan terus sistem jemput bola terhadap calon nasabah, khususnya mitra pembiayaan, baik di pasar tradisional maupun tempat lainnya. Ketiga, optimalkan staf AO atau pemberdayaan staf lain yang ada atau menambah staf AO baru guna membidik pasar yang luas.

Pada sisi pembiayaan, disarankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat yang terjebak oleh rentenir, tanpa mengabaikan SOP yang berlaku. Selanjutnya melakukan pembiayaan secara tanggung renteng (beranggotaan lima orang atau lebih) untuk menghindari kredit bermasalah.

Pada sosialisasi dan promosi, organisasi perlu melakukan sosialisasikan keberadaan KJKS BMT At-Taqwa dengan "menjual" atau mengikutsertakan nama Masjid At-Taqwa sebagai induk keberadaan KJKS BMT At-Taqwa guna menambah kepercayaan masyarakat. Sosialisasikan keunggulan sistem syariah terhadap sistem konvensional yang berbasis riba/bunga. Lakukan

promosi secara lebih gencar, misalnya lewat radio, dan lain-lain. Alokasikan biaya promosi untuk mencetak brosur, flyer, leaflet dan sebagainya untuk dibagikan kepada masyarakat. Gunakan *design* yang menarik serta bahan kertas yang standar.

Pada kesehatan koperasi, saran yang diajukan adalah organisasi perlu meningkatkan level kesehatan dari "cukup sehat" menjadi "sehat" melalui perbaikan di berbagai aspek untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta dapat menjadi contoh bagi BMT lain, khususnya yang berbasis masjid.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2009. *Syaamil Al-Qur'an*, Bandung: Departemen Agama RI.
- Aslichan, (2008). *Kajian Penilaian Kesehatan dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Astuti, Rinda, (2011). "Penilaian Kesehatan Keuangan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Penelitian* Vol. 8, No. 1, Mei 2011, Hal 131-156.
- Bakri, U. (2011). *Strategi Pemberdayaan Koperasi Syariah dalam Rangka Memakmurkan Umat di Lingkungan Masjid (Studi Kasus di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur)*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Azzahra.
- Buchori, N.S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: Pustaka AuFa Media.
- Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000. *Murabahah*. MUI.
- _____. No: 05/DSN-MUI/IV/2000. *Jual Beli Salam*. MUI.
- _____. No: 06/DSN-MUI/IV/2000. *Jual Beli Istishna'*. MUI.
- _____. No: 07/DSN-MUI/IV/2000. *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. MUI.
- _____. No: 08/DSN-MUI/IV/2000. *Pembiayaan Musyarakah*. MUI.
- _____. No: 09/DSN-MUI/IV/2000. *Pembiayaan Ijarah*. MUI.
- _____. No: 10/DSN-MUI/IV/2000. *Wakalah*. MUI.
- _____. No: 11/DSN-MUI/IV/2000. *Kafalah*. MUI.
- _____. No: 12/DSN-MUI/IV/2000. *Hawalah*. MUI.
- _____. No: 19/DSN-MUI/IV/2001. *Al-Qardh*. MUI.
- _____. No: 25/DSN-MUI/III/2002. *Rahn*. MUI.
- _____. No: 27/DSN-MUI/III/2002. *IMBT*. MUI.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Munir, M dan Indarti, I. (2012). "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam: Cendrawasih Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011", *Jurnal STIE Widya Manggala* Vol. 1, No.1, 2012.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- _____. Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Arif, M. N. R. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Antonio, S.M. (2001). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Setianingrum, A. (2011). *Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Sektor Riil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Azzahra.

- Tanjung, H dan Devi, A, (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wijaya, T, (2013). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . (2013). *Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.